




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.014/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP <sup>Im</sup> NIP.196512261991031001
NAMA SOP	<b>PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PENGUJIAN KESEHATAN PEJANTAN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. PP No. 4 tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	1. Mengetahui bagian tubuh yang akan difiksasi untuk pengambilan sampel 2. Memiliki keterampilan mengambil spesimen tertentu 3. Memiliki keterampilan handling pejantan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP pengobatan pejantan 2. SOP penanganan penyakit menular	1. ATK, daftar pejantan yang akan diambil spesimennya 2. Spuit, jarum vacuete, tabung vacuete tanpa/dengan anti koagulan, gunting, medical kit box, peralatan handling pejantan, infuse set, kantung plastik, kapas, alkohol, NaCl fisiologis, cotton bud
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Saat pengambilan sampel posisi pejantan harus tenang dan terkendali 2. Bagian tubuh yang akan diambil spesimen harus steril	1. Jadwal pengiriman sampel 2. Jadwal surveilans dari Balai Veteriner 3. Daftar/kode sampel yang dikirim 4. Daftar penyakit yang akan diuji